

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA LAYANAN  
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Srata 1

(S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Ubaidillah Anam (1702056069)

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 76249691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-  
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi  
An Sdr, Ubaidillah Anam

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ubaidillah Anam  
NIM : 1702056069  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Online"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Juni 2024

Pembimbing I

  
Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H  
NIP.197308212000031002

Pembimbing II

  
Anis Fitriani, S.E.I., M.S.I.  
NIP.199205282019032018



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ubaidillah Anam  
NIM : 1702056069  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Uang Berbasis Tegnologi Informasi

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Rabu, 19 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 15 Juli 2024  
Dewan Penguji

Ketua Sidang

Hi. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Hi. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dr. JA' FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.

NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. JA' FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.

NIP. 197308212000031002

Penguji Utama II

AANG ASARI, M.H.

NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

Anis Fittah, S.E.I., M.S.I.

NIP. 199205282019032018



## HALAMAN MOTTO

*Hukum itu berharga, bukan karena ia hukum, tapi karena ada hak di dalamnya.*

*(Henry Ward Beecher)*

*Baginda Muhammad SAW di hadirkan kedunia untuk menyampiakan hukum*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

*(QS. Ar-Rad: 11)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Dzurrohmah dan Bapak Abdul Malik yang senantiasa memberikan dukungan berupa biaya, tenaga, pikiran dan doanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi dan studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Adek dari Ibu penulis yaitu Om Ashari S.Ag. M.H, Bulek Ulfiyatun S.Pd dan beserta keluarganya, yang telah memberikan dukungan biaya serta dukungan motifasi, dengan selalu memberi semangat.
3. Saudara-saudara penulis yaitu Mbak Salma Rosida, Adek Ahmad Fais, Mbak Zahroh, yang telah memberikan dukungan dengan selalu memberi semangat.
4. Seluruh keluarga besar bani Subakir (buyut penulis) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Keluarga penulis di Semarang yaitu mas Ali Masrur, mbak Rina Novita, bapak Abdullah Sutarmo, Ibu Sati beserta keluarganya yang telah memberikan motifasi dan doa semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Pengasuh PP Al-ma'rufiyah yaitu bapak Yai Abas Masruhin dan Gus Saiful Amar yang telah menyediakan tempat tinggal bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman penulis yaitu teman-teman kelas, dan organisasi yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab kuliah.
8. Seluruh Sahabat penulis seperjuangan titik darah penghabisan yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang menemani serta selalu memberi dukungan.
9. Seluruh teman-teman penulis yaitu seluruh santriwan santriwani PP Al-ma'rufiyah yang telah memberikan

dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab kuliah.

10. Wali dosen Ibu Hj. Brilian Ernawati S.H.,M.Hum yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga akhir studi
11. Dosen pembimbing penulis Bpk Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H. dan Ibu Anis Fitriya S.E.I., M.S.I. yang selalu memberikan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi.
12. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo, khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaganya sewaktu penulis belajar serta seluruh kawan-kawan angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doadoanya. Terima kasih.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PINJAMAN ONLINE**” ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2024

Deklarator



**Ubaidillah Anam**

**NIM. 1702056069**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf lain yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### B. Ta' marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

- b. bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرمة الولايا	Ditulis	<i>Karamah al- Auliya'</i>
--------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

### C. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
اُ	Dummah	Ditulis	<i>U</i>

### D. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتهم	Ditulis	<i>Aantum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الثم	Ditulis	<i>Aantum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

### G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

### H. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- d. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Quran, Hadis, Mazhab, Lafaz.
- e. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-

Islami, Fiqh Munakahat.

- f. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- g. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Wanprestasi merupakan pelanggaran yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban, didalam perjanjian pinjam meminjam bentuk wanprestasi yaitu tidak membayarkan dana yang telah disepakati di awal perjanjian. Menurut tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri *financial technology peer-to-peer* (fintech P2P) lending mengalami peningkatan selama tujuh bulan pertama 2023, pada bulan februari 2023 di level 2,69 persen dan tertinggi di bulan juli di level 3,47 . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan dengan menerbitkan peraturan *Nomor 22 tahun 2023* Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan yang mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku pelaku jasa keuangan (PUJK).

Penulis yang merasa tertarik kemudian mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan menelaah undang-undang Pojk no 6 tahun 2022 dengan undang undang pojk nmor 22 tahun 2023. Dengan di dukung data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan pegawai ojk, dan pelaku jasa keuangan Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi tentang penjelasan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

## **ABSTRACT**

*Default is a violation of irresponsible obligations. In a loan agreement, a form of default is not paying the funds agreed upon at the beginning of the agreement. According to the 90-day default rate (TWP90) in the financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending industry, it has increased during the first seven months of 2023, in February 2023 at the level of 2.69 percent and the highest in July at the level of 3.47 . The Financial Services Authority (OJK) as a regulator is implementing an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial sector by issuing regulation Number 22 of 2023 concerning consumer and community protection in the financial services sector which emphasizes the authority of the Financial Services Authority in supervising the behavior of financial services actors. (PUJK).*

*The author who felt interested then raised this problem into empirical juridical legal research, using a comparative legal approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach), namely by examining the Pojk law no. 6 of 2022 with the pojk law no. 22 of 2023 . Supported by primary data obtained from interviews with OJK employees and financial services actors. Next, the data that has been collected is analyzed descriptively qualitatively in the form of sentences containing explanations of solving the problems in this research.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PINJAMAN ONLINE”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen yang besar guna menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, namun berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang amat besar, tulus, dan ikhlas kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Brilian Ernawati, SH.,M.Hum selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan di saat penulis masih dalam proses belajar.
6. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Anis Fitriya S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan pengetahuan selama ini.
9. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum.
10. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Dzurrohmah Bapak Abdul Malik yang senantiasa memberikan dukungan berupa biaya, tenaga, pikiran dan doanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi dan studi SI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
11. Adek dari Ibu penulis yaitu Om Ashari S.Ag. M.H, Bulek Ulfiyatun S.Pd dan beserta keluarganya, yang telah memberikan dukungan biaya serta dukungan motifasi, dengan selalu memberi semangat.
12. Saudara-saudara penulis yaitu Mbak Salma Rosida, Adek Ahmad Fais, Mbak Zahroh, yang telah memberikan dukungan dengan selalu memberi semangat.
13. Seluruh keluarga besar bani Subakir (buyut penulis) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
14. Keluarga penulis di Semarang yaitu mas Ali Masrur, mbak Rina Novita, bapak Abdullah Sutarmo, Ibu Sati beserta keluarganya yang telah memberikan motifasi dan doa semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
15. Pengasuh pp Al-ma'rufiyah yaitu bapak Yai Abas Masruhin dan Gus Saiful Amar yang telah menyediakan tempat tinggal bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
16. Seluruh teman penulis yaitu teman-teman kelas, dan organisasi yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab kuliah.
17. Seluruh Sahabat penulis seperjuangan titik darah penghabisan yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang menemani serta selalu memberi dukungan.
18. Seluruh teman-teman penulis yaitu seluruh santriwan santriwani PP Al-ma'rufiyah yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab kuliah.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pergerakan dan pembelajaran penulis terutama pada saat mengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Sahabat- Sahabat sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah SWT. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan serta kesalahan datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi tulisan penulis dimasa yang akan mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Perdata.

Semarang, 1 Juni 2024

Penulis,



**Ubaidillah Anam**

NIM. 1702056069

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II      TINJAUAN TENTANG <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i></b> <b>DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	<b>17</b>
A. <i>Financial Technology</i> .....	17
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna <i>Financial</i> <i>Technology</i> .....	28
<b>BAB III      UPAYA KREDITUR PINJAMAN ONLINE DALAM</b> <b>PENYELESAIAN      SENGKETA      WANPRESTASI</b>	

	<b>DEBITUR SEBELUM DAN SESUDAH POJK NOMOR 22 TAHUN 2023 .....</b>	<b>40</b>
A.	Upaya Kreditur Pinjaman <i>Online</i> Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur Pinjaman <i>Online</i> Sebelum Keluarnya POJK Nomor 22 Tahun 2023 .....	40
B.	Upaya Kreditur Pinjaman <i>Online</i> Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur Pinjaman <i>Online</i> Setelah Keluarnya POJK Nomor 22 Tahun 2023.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR PINJAMAN ONLINE MENYELESAIKAN WANPRESTASI DEBITUR .....</b>	<b>53</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman <i>Online</i> Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Sebelum Keluarnya PJOK Nomor 22 Tahun 2023 .....	54
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman <i>Online</i> Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Setelah Keluarnya PJOK Nomor 22 Tahun 2023 .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia saat ini tengah berada di era revolusi industri 4.0 yang membuat teknologi menjadi basis utama dalam kehidupan manusia serta membawa dampak yang luas terutama di sektor keuangan. Di Indonesia sistem keuangan pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem keuangan non bank. Lembaga keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, simpanan atau bentuk-bentuk lainnya, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*non depository financial institutions*).<sup>1</sup>

Semakin berkembangnya teknologi tentu mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya adalah perkembangan teknologi informasi secara online yang menimbulkan berbagai inovasi usaha salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet, yaitu hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa pinjaman uang secara *online* yang lebih dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran teknologi dalam jasa keuangan sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ada suatu badan yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui teknologi.

Kegiatan yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah pinjam meminjam uang. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 39.

perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.<sup>2</sup>

Namun, untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah. Pihak Bank atau Kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya bank akan meminta jaminan kepada peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.

Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* pada hakikatnya untuk menjawab tantangan regulasi yang selama ini dirasakan sulit meningkatkan penetrasi pinjaman ke semua lapisan masyarakat, karena lembaga keuangan konvensional umumnya menggunakan prosedur administrasi yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga perlu adanya lembaga baru yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)* atau yang dikenal dengan *fintech lending* yang mampu memberikan layanan cepat dalam hitungan jam pinjaman sudah cair ke rekening debitur.

*Fintech Peer to Peer Lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis *online* hadir dan menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan diantaranya tidak adanya jaminan sebagai syarat yang dibutuhkan selain itu layanan pinjam meminjam ini berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet sehingga dapat di akses dengan mudah, semua orang tidak perlu lagi datang ke suatu tempat dan mengantri melainkan cukup mengakses dengan jaringan *internet*. Adapun beberapa kemudahan lain yang ditawarkan

Pertama, proses peminjaman yang cepat, pinjaman online ini menjadi pilihan yang tepat apabila membutuhkan dana secara cepat.

Kedua, persyaratan pengajuan sangat sederhana. Tidak memerlukan persyaratan hanya berupa KTP, NPWP selayaknya bank, pada pengajuan pinjaman *online* hanya memerlukan KTP saja.

Ketiga, akses yang sangat mudah. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, sudah dapat mengakses aplikasi fintech layanan

---

<sup>2</sup> Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2007), 2.

pinjam meminjam ini sehingga tidak perlu datang ke Bank dan mengantri saat pengajuan permohonan pinjaman.

Keempat, besarnya keuntungan investasi yang di dapat pada awal kemunculan memberi acuan bunga sebesar 5.57% namun, saat ini bunga yang di tawarkan mencapai 10% bahkan lebih.<sup>3</sup>

Perusahaan Financial Technology (Fintech) menawarkan pinjaman uang berbasis online dengan memberikan kemudahan dalam meminjam uang yang dilakukan secara online dengan cara mendownload aplikasi fintech tersebut. Adapun kemudahan yang ditawarkan proses administrasi cepat, mudah, dan tidak ada jaminan atau barang yang diagunkan.

Perkembangan fintech sendiri telah dimulai sejak tahun 2015 dimana banyak bermunculan perusahaan penyedia layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan fintech sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik serta syarat yang mudah dipenuhi. Untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).<sup>4</sup>

Kemudahan peminjaman ini menjadikan masyarakat indonesia memilih untuk menggunakan jasa pinjaman dana lewat pinjaman online, didukung dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit walaupun syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Dalam pinjam meminjam ini tentunya berdasarkan suatu perjanjian secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>3</sup> Lengkap Ini Aturan Bunga Pinjol 0,3% dari OJK, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231111070656-17-488209/lengkap-ini-aturan-bunga-pinjol-03-dari-ojk> di akses pada 18 feb 2024 pukul 10.43

<sup>4</sup> Marketplace Lending, "<https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/>" Diakses pada tanggal 14 April 2022, pukul 22.00.

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>5</sup>

Seiring perkembangannya terdapat beragam Jenis *fintech* yang beredar di masyarakat dalam hal ini yang banyak diminati ialah *Fintech Peer to Peer Lending*: dengan *Peer to Peer Lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan secara *real time* tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Pada dasarnya, sistem *peer to peer lending* ini mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Jenis layanan *fintech peer to peer lending* yang banyak dipakai oleh masyarakat diantaranya pendanaan konsumtif yang pada umumnya digunakan diluar kegiatan usaha dan pendanaan produktif yang digunakan sebagai modal usaha.

Jumlah perusahaan *fintech peer to peer lending* pun terus berkembang, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK per 9 oktober 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan.<sup>6</sup>

*Fintech Peer to Peer Lending* sebagai industri baru yang muncul berkat kemajuan teknologi membuat aspek hukumnya masih terus berkembang dan belum dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada. Masih banyaknya penyelenggar *fintech peer to peer lending* ilegal ataupun yang belum terdaftar secara resmi di OJK namun, tetap menyelenggarakan kegiatannya.<sup>7</sup>

Pada tahun 2023 Kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, (Jakarta: Intermasa, 2008), 1.

<sup>6</sup>Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”  
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>. Diakses pada tanggal 7 februari 2024. Pukul 10.11.

<sup>7</sup> Suhartini, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen," *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 5:3 (Agustus 2020), 32.

wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri *financial technology peer-to-peer* (fintech P2P) lending mengalami peningkatan selama tujuh bulan pertama 2023. Data Statistik P2P Lending edisi Juli 2023 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (1/9/2023) menunjukkan kredit macet agregat pinjaman onlin atau pinjol terus mendaki hingga Juli 2023, meski pernah membaik pada Februari 2023 di level 2,69 persen. Selama tujuh bulan 2023, OJK melaporkan tingkat wanprestasi 90 hari di titik tertinggi berada pada Juli 2023 yang mencapai 3,47 persen.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pada masa itu TWP90 fintech P2P lending berada di level 2,67 persen. Secara terperinci, pada bulan pertama 2023, TWP90 agregat pinjol berada di level 2,75 persen. Kemudian membaik pada Februari 2023 di angka 2,69 persen. Lalu, kredit macet naik menjadi 2,81 persen dan 2,82 persen masing-masing pada Maret 2023 dan April 2023. pada Mei 2023—Juni 2023, kondisinya menjadi 3,36 persen dan 3,29 persen. Serta, pada Juli 2023 menyentuh 3,47 persen secara agregat.<sup>8</sup> Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran pada layanan fintech ini. Lahirnya perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam berbasis fintech mendorong regulator mekanisme penagihan kredit macet dengan menggunakan cara non hukum yaitu dengan jasa *debt collector*.

OJK mencatat pengaduan penagihan atau *debt collector* di sektor *financial technology peer-to-peer* (fintech P2P) lending yang bererkaitan dengan layanan perilaku petugas penagihan pinjol pada Januari 2022 sampai Januari 2024 mencapai 4.298 pengaduan pada periode tersebut, pengaduan ini menjadi layanan bermasalah tertinggi yang masuk lima besar di sektor fintech P2P.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah hadir dengan

---

<sup>8</sup> “Kredit Macet Pinjol Capai Rekor Tertinggi Tahun Ini”, Klik selengkapnya di sini” <https://finansial.bisnis.com/read/20230911/563/1693523/alert-kredit-macet-pinjol-capai-rekor-tertinggi-tahun-ini> Diakses pada tanggal 7 februari 2024. Pukul 14.27.

<sup>9</sup> OJK Terima 4.298 Pengaduan Soal Cara Debt Collector Pinjol Tagih Utang <https://m.bisnis.com/amp/read/20240203/563/1737953/ojk-terima-4298-pengaduan-soal-cara-debt-collector-pinjol-tagih-utang>

membentuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

Dengan tujuan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan peraturan *Nomor 22 tahun 2023*. Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan yang mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku pelaku jasa keuangan (PUJK) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa. Peraturan tersebut sekaligus menggantikan POJK Nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sekaligus menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini.

Penyesuaian cakupan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan prinsip perlindungan konsumen. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK. Pelindungan data dan/atau informasi dan

kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct). Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.

Guna mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Teknologi* Informasi, menyebutkan: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan *internet*.

Untuk mengatur lebih jauh terkait kegiatan pinjam meminjam uang. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan tentu harus melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, serta penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan

---

<sup>10</sup> Konsideran pada bagian menimbang huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

kepada lembaga jasa keuangan.

Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini bertujuan untuk mempermudah dan memberikan keuntungan bagi para pihak, adanya risiko yang tidak bisa di hindari pihak kreditur. Risiko atau *resicoleer*, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada kejadian di dalam kesalahan salah satu pihak, atau dengan bahasa yang sederhana risiko adalah kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda menjadi objek perjanjian. Dalam penyelenggaraan layanan pinjam berbasis *fintech* ini, ada berbagai risiko yang dapat terjadi terutama bagi pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman.<sup>11</sup>

Terjadinya gagal bayar pada kegiatan pinjam meminjam berbasis *fintech*, maka penyelenggara pada dasarnya memiliki hubungan hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Namun, pada faktanya pihak penyelenggara tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini jelas bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, Direksi oleh pegawai penyelenggara

Pada dasarnya peran OJK dalam hal pengawasan sebagai lembaga yang berwenang di sektor jasa keuangan dalam rangka mitigasi risiko-risiko dalam *Peer to Peer lending*. Semua penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* ini harus dapat melindungi kreditur pinjaman online agar dana kreditnya kembali dengan keluarnya peraturan POJK nomor 22 tahun 2023 yang menggantikan POJK Nomor 6 tahun 2022, mengingat kreditur pinjaman online memiliki potensial dirugikan, dengan budaya masyarakat yang menunda untuk membayar pinjaman.

---

<sup>11</sup> Zaitul amina, "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain," Jurnal Akunesa Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri Surabaya, hlm. 85. Diakses pada tanggal february 2024, pukul 21.09

Pada saat ini juga dapat dilihat baik di website atau aplikasi layanan pinjaman online, terdapat dengan resiko bagi pengguna, adapun resikonya diantaranya:

Pertama, layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Kedua, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Hal tersebut menimbulkan adanya keterbatasan tanggung jawab dari pihak penyelenggara yaitu kreditur sebagai penyedia dana dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang disalurkan kepada debitur, karena wanprestasi. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya dalam sektor jasa keuangan termasuk bagi kreditur sebagai salah satu pengguna jasa keuangan dalam layanan pinjam meminjam online.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dari sisi kreditur sebagai pemberi pinjaman yang dirugikan karena belum terlindungi secara penuh oleh undang undang, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap kreditur pinjaman *online*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya kreditur pinjaman online dalam menyelesaikan wanprestasi debitur pinjaman online sebelum dan sesudah keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pinjaman online dalam menyelesaikan wanprestasi debitur sebelum dan sesudah keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023?

## **C. Tujuan penelitian.**

1. Untuk mengetahui upaya kreditur pinjaman online jika terjadi wanprestasi debitur pinjaman online sesudah keluarnya POJK nomor 22 tahun 2023.
2. Untuk mengatahui perlindungan hukum kreditur pinjaman online

dalam menyelesaikan wanprestasi debitur sebelum dan sesudah keluarnya POJK nomor 22 Tahun 2023

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diinginkan dapat bermanfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penyelesaian atas masalah yang sedang diteliti dan dapat membantu pemikiran mengenai peningkatan dan pengembangan serta menemukan konsepsi hukum yang berada di tengah tengah khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam sistem *FinTech Peer to Peer*.

##### 2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi pihak-pihak yang berkaitan dengan pinjaman online seperti warga negara Indonesia, perusahaan *Fintech* sebagai kreditur serta OJK sebagai regulator. Informasi untuk penulis serta masyarakat tentang praktek *Fintech Lending* dan mampu memberi pemahaman mengenai sistem perlindungan huku bagi kredotur dan debitur pinajaman dengan sistem *fintech*

#### **E. Telaah pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian- penelitian yang telah ada dan memiliki kesamaan namun, ada perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian-penelitian yang telah ditelusuri dan ditemukan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh *Nynda Fatmawati Octarina*, dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi” meneliti memiliki kesamaan yaitu tentang Kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren. adapun perbedaan perbedaan yaitu fokus peneliti ambil yaitu problem perlindungan perbandingan sesudah dan

sebelum pojk nomor 22 tahun 2023<sup>12</sup>"

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Alfhica Rezita Sari dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial technology* Berbasis peer To Peer Lending di Indonesia” meneliti memiliki persamaan yaitu tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to Peer lending* di Indonesia dan keterbatasan tanggung jawab pihak penyelenggara *fintech Peer to Peer lending* jika terjadi gagal bayar. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu fokusnya pada penyelesaian sengketa oleh debitur karena wanprestasi<sup>13</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cheppy Anugrah, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur *Financial Technology (Fintech)* dalam Perusahaan *Peer To Peer Lending*” menelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pengaturan *fintech* dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila mengalami kerugian dan bagaimana batasan suku bunga di dalam *fintech Peer to Peer lending*, adapun perbedaannya yaitu fokusnya penelitian nya perbandingan peraturan yaitu POJK nomor 22 tahun 2023<sup>14</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh K.M. Syarif Hidayatullah, dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi pinjaman) dalam Bisnis *Fintech Peer To Peer Lending*”. Persamaan menelitian yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis dalam *Peer to Peer lending* bagi pemberi pinjaman dalam hal ini kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dari para pihak. Adapun perbedaannya yaitu fokus peneliti ambil yaitu problem perlindungan perbandingan sesudah dan sebelum POJK

---

<sup>12</sup> Nynda Fatmawati Octarina, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi” skripsi Universitas Narotama Surabaya (2021)

<sup>13</sup> Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia,” Skripsi Universitas Islam Indonesia (2018).

<sup>14</sup> Cheppy Anugrah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur *Financial Technology (Fintech)* Dalam Perusahaan *Peer to Peer Lending*,” Skripsi Universitas Jember (2019).

nomor 22 tahun 2023<sup>15</sup>

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Siti Nur Khadijah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana dalam Sistem *Fintech Peer To Peer Lending*” menelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem P2PL namun juga terdapat perbedaan yaitu POJK no.10/POJK.05 tahun 2022 tentang pembiayaan bersama layanan TI dan POJK no.6/POJK.06/2022 sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu problem perlindungan perbandingan sesudah dan sebelum pojk nomor 22 tahun 2023<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian yang digunakan**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang fokus terhadap pengamatan yang mendalam terhadap fenomena atau isu hukum sehingga dapat menghasilkan sebuah kajian yang lebih komprehensif. Terdapat delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks, observasi alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grounded theory dan studi sejarah

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Yuridis-Empiris, dalam tipe penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.<sup>17</sup> Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>15</sup> K.M. Syarif Hidayatullah, “Analisis Hukum Perlindungan Bagi *Lender* (Pemberi Pinjaman) Dalam Bisnis *Fintech Peer to Peer Lending*,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (2020).

<sup>16</sup> Siti Nur Khadijah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem *Fintech Peer To Peer ending*” Universitas Medan Area Medan (2022)

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 55.

kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan metode perbandingan hukum, pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah ditangani.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan ini terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna layanan mobile banking (m-banking). Terkait pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum yang konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa rumusan masalah tentang upaya hukum yang perlu dilakukan oleh nasabah bank pengguna layanan mobile banking yang merasa dirugikan.

### 4. Jenis dan Sumber hukum

#### 1. Jenis Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>18</sup> Ibid, 137.

<sup>19</sup> Ibid, 177.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1984), 54.

- b. Praturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan (POJK PKM SJK)
  - c. Praturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
2. Jenis Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik.<sup>21</sup>

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai fintech pinjaman online
- c) Hasil penelitian dan
- d) pendapat ahli yang kompeten

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi, yaitu:

- a. Studi Kepustakaa

Studi kepustakaan merupakan metode yang

---

<sup>21</sup> Ibid,141.

dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Penulis memperoleh data melalui dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu penulis melakukan Riset wawancara ke dengan menemukan nasabah *financial teknologi*.

## 6. Analisis Data

Pada penelitian hukum yuridis dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan analisisnya<sup>22</sup> Metode

analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas
- b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan
- c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan
- d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis menyajikan 5 bab yang memberikan gambaran menyeluruh agar tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka untuk mempermudah pembahasannya disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Depok : Universitas Indonesia Press, 1994), 69.

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Tinjauan Tentang *Financial Technology* dan perlindungan hukum** merupakan Tinjauan umum yang di dalam bab ini penulis menyajikan tentang Pengertian *Financial Technology*, perlindungan hukum.

**Bab III Mengenai Upaya Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur** merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis memaparkan terkait upaya kreditur pinjaman online dalam menyelesaikan wanprestasi debitur financial teknologi sebelum dan sesudah POJK Nomor 22 Tahun 2023

**Bab IV Aspek Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pinjaman Online dalam menyelesaikan wanprestasi Debitur** merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Financial Technology* sebelum dan sesudah POJK No 22 tahun 2023

**Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **A. *Financial Technology***

*Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.<sup>23</sup>

##### 1. Pengertian *financial technology*

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* sebagai fenomena gabungan antara teknologi dan aspek keuangan yang mengubah model serta mengatasi hambatan dalam model keuangan yang tidak kuat. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan pemain dalam penyediaan layanan dan mendukung inklusi keuangan. *Fintech* merupakan representasi dari industri baru yang mengintegrasikan segala inovasi dalam sektor jasa keuangan yang telah terjadi melalui kemajuan teknologi. *Fintech* berfokus pada sektor jasa keuangan dan terus berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang telah digunakan dalam industri tersebut.<sup>24</sup>

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mengetahui *financial technology*, <https://www.bi.go.com/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> di akses pada 18 april 2024 pukul 10.48

<sup>24</sup> Edukasi dan Perlindungan Konsumen. [www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx) di akses pada 18 april 2024 pukul 11.01

<sup>25</sup> Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen dan

Bank Indonesia juga memberikan definisi tentang Teknologi Finansial. Fintech diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam ranah sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, model bisnis baru, dan dapat memiliki dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>26</sup>

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah *fintech* merujuk pada inovasi yang menggunakan teknologi modern untuk mengelola keuangan melalui teknologi finansial. *Fintech* didefinisikan sebagai layanan inovatif dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi secara online, mencakup produk seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran cicilan kendaraan, dan premi asuransi yang dapat dilakukan secara daring. Pengiriman uang dan pengecekan saldo melalui layanan perbankan seluler juga termasuk dalam kategori produk *fintech*.<sup>27</sup>

*Fintech* berasal dari gabungan kata "*financial technology*" atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia, *fintech* didefinisikan sebagai "inovasi dalam layanan keuangan" yang melibatkan penggunaan teknologi modern. *Fintech* membawa inovasi dalam sektor keuangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Transaksi keuangan yang melibatkan *fintech* mencakup pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer dana, perencanaan keuangan, serta perbandingan produk keuangan.<sup>28</sup>

Menurut *Fintech Weekly*, *fintech* didefinisikan sebagai bagian dari industri bisnis yang bergantung pada perangkat lunak untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan *fintech*

---

Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)

<sup>26</sup> Peraturan bank Indonesia, nomor 19 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan teknologi finansial

<sup>27</sup> Hendra Kusuma, Perkembangan financial technology berdasarkan perspektif ekonomi islam, jurnal Universitas Pawyatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2, Desember 2020, 142.

<sup>28</sup> Ernana Santi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, 2.

umumnya merupakan startup yang didirikan dengan tujuan mengubah sistem keuangan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.<sup>29</sup>

Dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah inovasi dalam layanan jasa keuangan yang menggunakan dan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dan transaksi keuangan.

Perkembangan *fintech* telah berdampak luas pada berbagai sektor industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan teknologi dan informasi dalam layanan keuangan bertujuan untuk menghadirkan inovasi, meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi, serta meningkatkan stabilitas, ketahanan, dan keamanan sistem keuangan. Saat ini, *financial technology* menawarkan berbagai layanan baru yang inovatif melalui platform digital.<sup>30</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Fintech*

Diantara jenis-jenis *financial technology* yaitu :

### a. *Peer to Peer Lending*

*Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah sebuah platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui *internet*. Melalui P2PL, pemberi pinjaman dan peminjam dapat berinteraksi secara langsung tanpa perantara tradisional seperti bank. Platform ini memberikan mekanisme untuk manajemen kredit dan risiko. Dengan demikian, P2PL membantu pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dan menggunakan dana secara efektif. Beberapa contoh P2PL yang terdaftar resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) meliputi Kredivo, Investree, Cicil, dan

---

<sup>29</sup> Hendra Kusuma, Perkembangan financial technology berdasarkan perspektif ekonomi islam, jurnal Universitas Pawayatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2, Desember 2020, 140.

<sup>30</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

Modalku.<sup>31</sup>

b. *Crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah suatu bentuk teknologi keuangan di mana konsep atau produk, seperti desain, program, konten, atau karya kreatif, diperkenalkan kepada masyarakat umum, dan dukungan keuangan dapat diberikan oleh individu yang tertarik untuk mendukung konsep atau produk tersebut. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan *finansial* perusahaan serta mengukur minat pasar. Beberapa contoh platform *crowdfunding* yang ada di Indonesia termasuk Kitabisa, Santara, dan Bizhare.<sup>32</sup>

c. *Payment Gateway*

Gerbang pembayaran atau *payment gateway* adalah platform *fintech* yang menyediakan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer dana antara pengguna. *Payment gateway* dalam *fintech* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank, memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara aman dan efisien. Salah satu bentuk layanan *financial technology* lain dalam kategori ini adalah *e-wallet* atau dompet digital. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di dalam aplikasi dan melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun diperlukan. Selain kemudahan penggunaan, pengguna *e-wallet* juga tidak perlu khawatir dengan perubahan uang tunai. Beberapa contoh *e-wallet* yang umum digunakan termasuk OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan LinkAja.<sup>33</sup>

d. Manajemen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko dan investasi dalam *fintech* dapat membantu Anda dalam membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memonitor kondisi keuangan dan merencanakan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan *fintech* yang populer di

---

<sup>31</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah:Teori dan Terapan*, 9.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

Indonesia dalam bidang investasi dan manajemen risiko antara lain Bibit, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis. Melalui berbagai teknologi keuangan ini, kita dapat mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam instrumen investasi atau asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kita.<sup>34</sup>

### 3. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian diatur dalam bagian title II Buku ketiga KUH Perdata, sementara perjanjian secara khusus diatur dalam bagian title XVIII Buku ketiga. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut R. Subekti, yang merujuk pada isi Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."<sup>35</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat. prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik, di mana pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Ahmad Ichsan memberikan ulasan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi, atas mana pihak yang lain memiliki hak terhadap prestasi tersebut."<sup>36</sup>

Dari pengertian tersebut, M. Yahya Harapkan memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi, sementara sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989,1.

<sup>36</sup> Ahmad ichsan, *Hukum Perdata IB*, IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982, 6.

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982, 6.

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata.

4. Karakteristik perjanjian Pinjam Meminjam di *fintech*

Perjanjian kredit telah diatur dalam Bab III KUH Perdata. Ketentuan umum dalam pinjam-meminjam yang terdapat dalam KUH Perdata yang dapat digunakan untuk perjanjian kredit *fintech* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan.<sup>38</sup>

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Kriteria untuk perjanjian pinjam-meminjam adalah ketika barang yang dipinjamkan habis karena pemakaian.

Pasal 1755 KUH Perdata menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, jika barang itu musnah, maka tanggung jawab atas kerusakan itu berada pada pihak yang menerima pinjaman. Contohnya, dalam peminjaman uang, utang tersebut terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan terjadi kenaikan atau penurunan harga terjadi perubahan dalam nilai mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat pelunasan. Dalam konteks tersebut, prinsip itikad baik harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata.<sup>39</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "*Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*", Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, 155.

<sup>39</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985, 125.

*“Mengenai akad kredit yang terdapat dalam UU Perbankan, bahwa dasar akad kredit adalah akad pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, mencakup barang-barang konsumsi, termasuk uang. Akad ini menjadikan peminjam sebagai pemilik sementara atas barang yang dipinjam dan harus mengembalikannya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk yang sama.”<sup>40</sup>*

Menurut Pasal 1765 KUH Perdata, "Meninjamkan dengan bunga" menyatakan bahwa "adalah diperbolehkan memperpanjang dengan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian." Jika telah disepakati untuk membayar bunga, maka bunga tersebut harus dibayar hingga saat pengembalian atau "penitipan" uang pokoknya.<sup>41</sup>

Perjanjian pinjaman kredit daring merupakan perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi kuat
2. Masyarakat yang berposisi sebagai debitur sama sekali tidak ikut serta menentukan isi perjanjian
3. Ditekan oleh kebutuhannya, debitur merasa terpaksa untuk menerima perjanjian tersebut.
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.<sup>42</sup>

Menurut penjelasan Mariam Darus Badruzaman, ciri-ciri tersebut menjelaskan bahwa "Perjanjian baku tidak memperhatikan prinsip konsensualisme dan tidak mempertimbangkan kondisi dari pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Pasal 1320 bersama Pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip konsensualisme ini sangat berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan prinsip kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melanggar prinsip konsensualisme dan tidak

---

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 110-111.

<sup>41</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, *op cit.*, 128-129.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit*, 78.

memperhatikan kondisi dari pihak debitur.<sup>43</sup>

Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan asas kebebasan berkontrak, maka juga pada pembuatan kontrak elektronik pada perjanjian kredit daring, masing-masing pihak merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kredit daring kedudukan perusahaan *fintech* dan penerima pinjaman tidak pernah seimbang<sup>44</sup>. Disamping banyaknya masalah dan risiko yang kerap timbul dalam praktiknya minat masyarakat akan kemudahan pinjaman daring terus mengalami peningkatan setiap bulan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan
  2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum
  3. Memiliki objek perjanjian yang jelas
  4. Didasarkan pada satu klausula yang halal<sup>45</sup>
5. Para Pihak yang terlibat dalam *financial technology*

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerduta. Pasal 1754 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754

---

<sup>43</sup> R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019, hlm. 91, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.32 WIB.

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, 2.

<sup>45</sup> R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Loc.Cit.*, 51.


KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, yang akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

- a. Adanya para pihak  
Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
- b. Adanya persetujuan  
Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
- c. Adanya sejumlah barang tertentu  
Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua
- d. Adanya pengembalian pinjaman  
Bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mariam darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 1983, 24.



6. Hak dan Kewajiban yang terlibat dalam *financial technology*.

Akibat dari pelanggaran dengan tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, baik yang bersifat subjektif maupun Objektif, dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian atau membuat perjanjian menjadi batal demi hukum. Dalam konteks pinjaman *online* (pinjol), jika *pinjol* tidak memenuhi persyaratan izin sehingga dianggap tidak cakap, maka perjanjian yang dibuat dengan nasabah atau konsumen dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata. Pasal 1451 KUH Perdata dengan jelas menyatakan bahwa jika perjanjian batal karena ketidak cakapan, maka barang dan orang-orang yang terlibat akan dikembalikan dalam keadaan sebelum perjanjian tersebut dibuat, dengan pemahaman bahwa jika barang masih berada di tangan salah satu pihak, maka barang tersebut dapat dituntut kembali. Dengan tegas, Pasal 1451 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap kondisi barang dan orang harus dikembalikan jika perjanjian dibatalkan karena ketidakcakapan, karena perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.<sup>47</sup>

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa utang atau

<sup>47</sup> Indri januar, Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal, Vol32, No2, (2022), 138.

kewajiban adalah sesuatu yang tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian yang dapat menimbulkan biaya, kerugian, dan bunga. Jika tidak ada kewajiban untuk memenuhi prestasi, maka tidak akan ada biaya, kerugian, atau bunga yang timbul. Dengan pembatalan perjanjian, prestasi dari debitur bukanlah prestasi awal, melainkan mengembalikan barang yang telah ada padanya (tanpa biaya, kerugian, atau bunga) kepada kreditur karena perjanjian tersebut telah batal.<sup>48</sup>

Secara umum, dalam hubungan antara kreditur dan debitur, debitur tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati (schuld), tetapi juga diwajibkan untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban tersebut (haftung), sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Schuld merujuk pada kewajiban debitur untuk memberikan prestasi yang dijanjikan, sementara Haftung mengacu pada tanggung jawab debitur untuk menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh asetnya.

Setiap kreditur memiliki klaim atas debitur, memberinya hak untuk menagih kewajiban tersebut. Di samping hak menagih (Vorderingsrecht), dalam ilmu pengetahuan, jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, kreditur memiliki hak untuk menagih kekayaan debitur sebagai ganti piutangnya.<sup>49</sup> Menurut para sarjana Schuld dan Haftung itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian pengecualian-kecualian dari schuld dan haftung adalah :<sup>50</sup>

- a. Schuld tanpa Haftung debitur berkewajiban memenuhi prestasi namun tidak bertanggungjawab terhadap pemenuhan tersebut. Contoh : utang karena judi, tidaklah si debitur memiliki haftung karena dalam pasal 1788 KUHPerdara jelas menyebutkan undang-undang tidak memberikan suatu hak untuk menuntut yang diakibatkan karena adanya utang judi.

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Mariam Darus B, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung : Alumni, 2010, 10.

<sup>50</sup> Setiawan R. *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, (Bandung : Putra A. Bardin, 1999) 7.

- b. Schuld dan haftung terbatas; pewarisan dengan hak pendaftaran (Pasal 1037 KUHPerdara), ahli waris yang menerima warisan secara benafesier hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas senilai harta kekayaan yang ditinggalkannya. Terbatas terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur.
- c. Haftung dengan Schuld pada orang lain; misalnya perjanjian penanggungan. Penanggung memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini penanggung tidaklah mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang mempunyai kewajiban adalah debitur), namun bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi.

Haftung memberikan kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajibannya sepanjang bukan dikualifikasikan perikatan yang alamiah. Dalam kasus pinjol ilegal maka para nasabah atau konsumen yang telah menerima uang dari pelaku usaha pinjol wajib mengembalikan kepada kreditur hanya sebatas uang pokoknya saja tanpa biaya, bunga dan denda. Biaya, bunga dan denda tidak dapat diberikan karena debitur tidak melakukan wanprestasi, pengambalian uang semata-mata karena perjanjian batal demi hukum berkaitan dengan kecakapan.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Financial Technology***

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh orang lain. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan ini, terdapat unsur perlindungan hukum.<sup>51</sup>

Unsur perlindungan tersebut mencakup jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Dalam

---

<sup>51</sup> Mariam darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung, Alumni 1983), 26

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, terkait dengan hak-hak kewarganegaraan. Hal ini mencakup adanya sanksi bagi pihak yang melanggar hak-hak tersebut.<sup>52</sup>

Dalam implementasi keuangan teknologi berbasis online, seringkali muncul masalah hukum baru terkait dengan risiko gagal bayar, di mana penerima pinjaman gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pemberi pinjaman kehilangan dana yang dipinjamkan. Risiko ini sangat merugikan pihak pemberi pinjaman (Kreditur). Demikian juga, penerima pinjaman (Debitur) dapat mengalami masalah jika gagal membayar hutangnya tepat waktu atau mengabaikan kewajiban pembayaran, dan seringkali penyelenggara melakukan penagihan dengan metode yang mengancam, menakutkan, dan bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur. Hal ini tentu sangat merugikan dan menimbulkan kecemasan bagi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah.<sup>53</sup>

Antara penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman timbulah suatu akibat hukum, dimana pemberi pinjaman disini tidak bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap penerima pinjaman maupun penyelenggara akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak penyelenggara layanan yang memberikan akses terhadap penerima pinjaman yang tidak memiliki itikad baik dalam rangka pinjam meminjam uang berbasis *online*. Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap penyelenggara layanan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat perbuatan penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, kerugian yang dimaksudkan disini adalah kerugian yang diakibatkan oleh penerima pinjaman melakukan wanprestasi atau gagal bayar, disini penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap calon penerima pinjaman apakah dia memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid, 27.

<sup>53</sup> Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-danpenegakkan-hukum> diakses pada 1 maret 2024

<sup>54</sup> *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diterima dari

Seseorang yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, termasuk para pengguna layanan *online*, seperti layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer to Peer (P2PL). Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2023 menegaskan bahwa penyelenggara layanan P2PL memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna. Ini meliputi transparansi, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta memberikan perlakuan yang adil dan menyelesaikan sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Penyelenggara layanan P2PL juga diwajibkan untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jika terjadi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pinjaman, penyelenggara harus memberikan informasi tersebut kepada pengguna *financial technology*<sup>55</sup>

Industri *Fintech* diatur dan diawasi oleh tiga organisasi, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Indonesia (Kemenkominfo).<sup>56</sup> Ketiga organisasi masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam mendorong pertumbuhan industri *Fintech* di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU No.22 Tahun 2023 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah diberikan kewenangan untuk menetapkan kewajiban untuk mendaftarkan Penyelenggara Elektronik (PSE), dalam hal ini *Fintech* termasuk dalam PSE dan wajib didaftarkan. untuk memudahkan pengawasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diberi kewenangan untuk memutus akses jika ada kasus *Fintech* ilegal. Area BI di industri *Fintech* adalah pengaturan dan pengawasan *Fintech* terkait pembayaran. Saat ini, *crowdfunding* dan *Fintech* P2PL berada di

---

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 10 maret 2024 pukul 19.20.

<sup>55</sup>Alifia salvasani dan Munawar kholil, “Penanganan terhadap *Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal* melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat),” Jurnal Privat Law 8, no. 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

<sup>56</sup> Kornelius benuf, et al. “Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Indonesia,” *Pandecta* 15, no. 2: 198-206

bawah yurisdiksi OJK.<sup>57</sup>

Kemauan antar pihak yang termasuk dalam perjanjian merupakan dasar pengikatan suatu perjanjian dengan hukum perjanjian, yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak. Subyek hukum adalah kelompok- kelompok yang memegang hak dan kewajiban menurut hukum, baik perseorangan (perorangan) dan badan hukum (perusahaan, perkumpulan, dan organisasi), dan apabila mereka mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat menimbulkan hubungan hukum antara satu sisi dan sisi lainnya. mereka. dengan pemberi pinjaman dalam layanan *fintech* adalah hubungan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, karena itu adalah persyaratan dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hubungan hukum itu timbul dari proses produksi, distribusi, pemasaran dan pengiriman hingga hasil memperoleh pinjaman.<sup>58</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengeluarkan POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Secara substansi ada 11 penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK No.22 Tahun 2023.

### **1. Penyesuaian Cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan prinsip perlindungan konsumen.**

Perlindungan konsumen dalam meminjam sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK Nomor 22/POJK.01/2023 Dalam hal ini bisa warga negara atau perusahaan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Peminjam adalah pihak yang berkewajiban dalam kontrak yang

---

<sup>57</sup> Alifia salvasani dan Munawar kholil, “*Penanganan terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*,” Jurnal Privat Law 8, no. 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

<sup>58</sup> Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2013), 95.

timbul dari layanan *online* . Mengenai hubungan hukum para pihak dalam *online* dalam meliputi Pasal 3 POJK Nomor 22/POJK.01/2023 meliputi :

- a. edukasi yang memadai
  - b. keterbukaan dan transparansi informasi produk layanan
  - c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
  - d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen
  - e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien
  - f. penegakan kepatuhan
  - g. persaingan yang sehat.
2. **Larangan menerima sebagai konsumen bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang.**

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 5 POJK Nomor 22/POJK.01/2023 Perlindungan konsumen dalam peminjam sistem *online*. PUJK dilarang menyetujui permohonan penggunaan produk layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang.

Didalam pasal 5 POJK Nomor 22/POJK.01/2023, juga memberikan sanksi bagi PUJK yang melanggar peraturan tersebut, diantaranya :

- a. peringatan tertulis
- b. pembatasan produk layanan dan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
- c. pembekuan produk dan layanan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya
- d. pemberhentian pengurus
- e. denda administratif
- f. pencabutan izin produk layanan
- g. pencabutan izin usaha.

### **3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK.**

Hak calon Konsumen sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 92 Ayat 2

- a. mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian
- b. memilih produk layanan
- c. mendapatkan produk layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. mendapatkan informasi mengenai produk layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan
- e. didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan layanan yang dimanfaatkan
- f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapat edukasi keuangan
- h. diperlakukan atau dilayani secara benar
- i. mendapatkan ganti rugi apabila produk layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk asosiasi Konsumen
- k. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban calon Konsumen sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 92 Ayat 3

- a. mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk layanan PUJK
- b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dokumen penggunaan produk layanan

- c. beriktikad baik dalam penggunaan produk layanan
  - d. memberikan informasi dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan
  - e. membayar sesuai dengan nilai biaya produk layanan yang disepakati dengan PUJK
  - f. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pencantuman biaya dan komisi kepada agen pemasaran dalam perjanjian.**
- Dalam perjanjian produk dan layanan, PUJK wajib mencantumkan: Pasal 44 Ayat 4
- a. biaya dari produk layanan yang harus dibayar Konsumen
  - b. komisi kepada agen pemasar produk layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi kepada agen pemasar produk layanan
- 5. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan agunan oleh PUJK untuk produk layanan kredit dan pembiayaan.**
- Penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada konsumen harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode penagihan yang diizinkan termasuk: tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan tindakan yang bersifat memermalukan Konsumen;
- a. tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal
  - b. tidak kepada pihak selain Konsumen
  - c. tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu
  - d. di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen
  - e. hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat
  - f. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penagihan di luar tempat waktu pada huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu.

#### **6. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengharuskan penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK) untuk memberikan masa jeda bagi konsumen setelah penandatanganan perjanjian atas produk layanan yang memiliki karakteristik berikut: memiliki jangka waktu yang panjang dan bersifat kompleks. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 POJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 51 Ayat 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menegaskan bahwa jangka waktu pemberian masa jeda atas suatu produk dan layanan harus paling tidak selama 2 (dua) hari kerja sejak konsumen menyetujui perjanjian. Namun, Pasal 51 Ayat 7 mengecualikan kewajiban pemberian masa jeda ini dari produk layanan yang program pemerintah

- a. Digunakan secara berulang oleh Konsumen
- b. Bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh Konsumen
- c. Yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling kurang 2 (dua) hari kerja.

#### **7. Pelindungan data informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.**

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 19 POJK Nomor 22/POJK/2023 Perlindungan data atau informasi, dalam peminjam sistem *online*. Kewajiban PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.

#### **8. Pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*).**

OJK berwenang melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct), Pasal 101 Ayat 1 Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dilakukan dengan tujuan untuk: Pasal 101 Ayat 2

- a. memastikan kepatuhan PUJK dalam menerapkan ketentuan Pelindungan konsumen dan masyarakat secara langsung dan tidak langsung; dan
- b. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Konsumen dan PUJK dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

OJK melakukan Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dengan cara sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 102

- a. pengawasan tidak langsung
- b. pengawasan langsung

OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 110 Ayat 1

- a. mengganti pengurus atau pihak tertentu di PUJK
- b. menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi
- c. pengembalian harta kekayaan milik Konsumen
- d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara PUJK dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan
- e. mengganti kerugian Konsumen masyarakat
- f. Perintah Tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**9. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).**

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 43 POJK Nomor 22/POJK/2023 Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, bertanggung,

atau peserta yang menjadi target pemasaran, PUJK wajib mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi dengan kebutuhan dan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PUJK dilarang memberlakukan periode tunggu pada PAYDI kecuali tertanggung atau peserta telah:

- a. memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan *underwriting*
- b. memahami konsekuensi masa tunggu.

#### **10. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK.**

Pengenaan sanksi administratif oleh OJK diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu. Pasal 115 Ayat 1. OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat. Pasal 115 Ayat 2. PUJK yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada OJK. Pasal 115 Ayat 3.

#### **11. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.**

PUJK wajib mencantumkan kesepakatan pemilihan penyelesaian Sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam perjanjian produk. layanan antara PUJK dan Konsumen. (Pasal 44 Ayat 5). PUJK wajib memberikan pemahaman kepada calon Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon Konsumen. (Pasal 45 Ayat 1. PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul perjanjian sebelum menandatangani perjanjian. (Pasal 45 Ayat 3). Konfirmasi pemahaman klausul perjanjian wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. (Pasal 45 Ayat 4). Perjanjian tertulis dapat berbentuk perjanjian baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 46 Ayat 1). PUJK dilarang

membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi yang berisi: (Pasal 46 Ayat 2)

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.
- b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk layanan
- e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disepakati
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen
- h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul
- i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak
- j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian Pegawai dan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK

- k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)

### **BAB III**

## **UPAYA KREDITUR PINJAMAN ONLINE DALAM PENYELESAIAN SENKGETA WANPRESTASI DEBITUR SEBELUM DAN SESUDAH POJK NOMOR 22 TAHUN 2023**

#### **A. Upaya Kreditur Pinjaman *Online* Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur Pinjaman *Online* Sebelum Keluarnya POJK Nomor 22 Tahun 2023**

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Agar terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai, diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sebelum dikeluarkannya POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai pengganti POJK Nomor 6/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, terdapat peraturan juga yang mengatur tentang perlindungan bagi kreditur yang tertuang dalam POJK RI Nomor 7/POJK.05/2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Secara umum upaya kreditur dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terbagi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>60</sup>

Bentuk dari Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemerintah yakni mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan bentuk dari Perlindungan hukum represif yakni berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat definitif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif yakni menetapkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

Dalam hal terjadinya resiko gagal bayar dari Debitur, maka Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman (Kreditur). Apabila terjadi gagal bayar oleh Debitur, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Pasal 47 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa:

*Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat*

---

<sup>60</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.

*peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.*

Pasal 48 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa:

*Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.*

Dua pasal diatas menjelaskan bahwa upaya awal yang dapat dilakukan oleh Kreditur apabila Debitur melakukan wanprestasi adalah dengan melakukan penagihan hutang secara langsung kepada debitur. Kreditur dapat menunjuk seseorang atau badan hokum untuk melakukan penagihan kepada debitur dengan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain dalm bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Hal ini disebutkan dalam Pasal 48 ayat 2 POJK No. 7/POJK.05/2022 yang berbunyi:

*Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.*

Apabila usaha penagihan secara langsung tidak membuahkan hasil, maka Kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap agunan yang diberikan oleh Debitur. Pasal 50 ayat (1) POJK No. 7/POJK.05/2022 yang berbunyi:

*Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. Debitur terbukti wanprestasi;*
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan*
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.*

Berdasarkan peraturan diatas, Penyitaan agunan oleh Kreditur tak terjadi begitu saja. Sebelum menyita aset, Kreditur pasti akan mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran terlebih

dahulu. Terkait pemberian surat peringatan, hal tersebut diatur dalam Pasal 102 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.”

Surat tersebut berisi informasi total tagihan yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga. Selain itu, Kreditur menginformasikan jangka waktu keterlambatan. Umumnya, Kreditur mengirimkan surat pemberitahuan ini melalui pos atau *e-mail*. Notifikasi keterlambatan pembayaran kredit juga disampaikan melalui sambungan telepon. Kreditur akan menghubungi debitur pada jam operasional kantor. Apabila surat pemberitahuan ini diabaikan oleh debitur, bank akan mengirimkan surat peringatan (SP).

Kreditur akan memberikan surat peringatan jika dalam jangka waktu tiga minggu debitur tak memberikan respon apa pun terhadap surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan. Surat peringatan bakal dilayangkan sebanyak tiga kali. Jika surat pertama dan kedua sudah diberikan tetapi tetap nihil tanggapan, maka Kreditur akan menurunkan skor kredit. Apabila Kreditur sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga, ini artinya status kredit menjadi kredit macet. Debitur pun akan masuk daftar hitam Bank Indonesia (BI). Setelah melalui prosedur ini, barulah Kreditur melakukan penyitaan. Secara terpaksa debitur harus merelakan asetnya, di samping itu pasti sulit mendapatkan fasilitas pembiayaan ke depannya. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Peneliti, somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan.

Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, Kreditur dapat menjual agunan tersebut untuk membayar hutang dari debitur yang terbayarkan. Apabila hasil penjualan tersebut lebih, maka hasil kelebihan tersebut dikembalikan kepada Debitur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 POJK No. 7/POJK.05/2022 yang berbunyi:

*(1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan:*

- a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau*
- b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sebelum agunan dijual.*

Pasal 52 POJK No. 7/POJK.05/2022 :

*Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b kepada Debitur dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.*

Seperti yang telah dijelaskan diatas, selain perlindungan hukum preventif, ada juga yang dikatakan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Tujuan dari perlindungan hukum represif yakni untuk mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi antara para pihak. Perlindungan hukum represif baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech berbasis Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Apabila sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari

Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara platform *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindaklanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*. Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.<sup>61</sup>

Secara umum, perlindungan represif penyelesaian sengketa wanprestasi bisa dilaksanakan lewat jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Jalur non litigasi yang maksud adalah berupa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya seperti Mediasi, Adjudifikasi, dan Konsiliasi.

Lembaga OJK berfungsi sebagai Regulator dan menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi pada sektor Industri Jasa Keuangan (IJK). Sebelum adanya OJK, fungsi Pengawasan terhadap pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, merupakan fungsi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Setelah adanya OJK, fungsi kewenangan tersebut beralih kepada OJK. Sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak memiliki fungsi kewenangan tersebut lagi. OJK berdiri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu fungsi kewenangan yang dimiliki OJK yakni menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Sektor Jasa Keuangan diterbitkan oleh OJK. Namun Tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Lembaga APS. Lembaga APS hanya berwenang menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dalam kegiatan sektor keuangan, mencapai kesepakatan terkait penyelesaian sengketa melalui lembaga APS terkait, permohonan tertulis pihak yang bersengketa ditujukan kepada lembaga APS, tidak ada unsur pidana, bukan merupakan pelanggaran administratif.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal terjadinya sengketa wanprestasi dengan debitur, maka alternatif

---

<sup>61</sup> Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law, 8(1), 151-157.

penyelesaiannya dapat melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Apabila dalam hal penyelesaian sengketa disepakati melalui arbitrase oleh Kreditur dan Debitur, maka penyelesaian sengketa tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS dianggap prosesnya lebih efisien dan juga lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa APS diantaranya: Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa model APS diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UUAP).

Selain APS, upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dipilih dalam sektor jasa keuangan yakni proses Adjudikasi. Proses adjudikasi mulai diminati dan dilakukan pada sektor keuangan dikarenakan proses ini mampu meringankan masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki kesetaraan dengan lembaga yang menawarkan jasa keuangan. Adjudikasi tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Regulasi yang mengatur mengenai proses Adjudikasi yakni Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

Seiring perkembangannya, saat ini sudah ada sebuah lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas

cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*.<sup>62</sup>

## **B. Upaya Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur Pinjaman Online Setelah Keluarnya POJK Nomor 22 Tahun 2023**

Setelah ditetapkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, maka secara otomatis POJK Nomor 6/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi. penerbitan POJK No.22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya.

Bagi PUJK, aturan baru ini memberikan pedoman dalam melakukan penagihan. Pada prinsipnya, PUJK wajib memastikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Selain itu, PUJK didorong untuk lebih hati-hati atau selektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, salah satunya melalui itikad baik dari konsumen. Sementara bagi konsumen, aturan baru ini memberikan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, meningkatkan kesadaran konsumen dan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Secara garis besar peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, penyesuaian cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan prinsip perlindungan konsumen. Seperti dalam pasal 2 huruf b dan c, yang berbunyi:

*pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan*

*pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas*

---

<sup>62</sup> Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online*, Jurnal Palangkaraya Law Review, Volume 03 Issue 01, Maret 2023, 28.

*Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.*

*Kedua*, larangan menerima sebagai konsumen atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

*PUJK dilarang menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang.*

*Ketiga*, hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK. Hak dan kewajiban calon konsumen diatur dalam BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN CALON KONSUMEN DAN KONSUMEN Pasal 92 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

*Keempat*, pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (4) yang berbunyi:

Dalam perjanjian produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUJK wajib mencantumkan:

*a. biaya dari produk dan/atau layanan yang harus dibayar Konsumen; dan*

*b. komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan yang diperoleh dari pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen, dalam hal PUJK memberikan komisi/imbalan kepada agen pemasar/perantara produk dan/atau layanan.*

*Kelima*, mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan. Tentang mekanisme penagihan dan pengambilalihan agunan diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 POJK Nomor 22 Tahun 2023

*Keenam*, penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK yang diatur dalam Pasal 66 dan 67 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

*Ketujuh*, perlindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Hal tersebut

terdapat dalam Pasal 3 Huruf D POJK Nomor 22 Tahun 2023.

*Delapan*, pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) yang terdapat dalam Pasal 83 yang berbunyi:

*Dalam penyelesaian Sengketa, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi terhadap LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.*

*(2) Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.*

*Sembilan*, Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

*Sepuluh*, pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK yang diatur dalam pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 POJK Nomor 22 Tahun 2023.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 hadir bukan hanya untuk melindungi debitur semata, namun juga melindungi kreditur dari pada debitur yang beritikad tidak baik dan yang melakukan wanprestasi. Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, di antaranya Pasal 6 yang mengatur bahwa PUJK berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen/debitur yang beritikad tidak baik. Adapun perilaku dari debitur yang dinilai beritikad tidak baik adalah seperti contoh dalam penjelasan Pasal 6 POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai berikut:

Contoh iktikad tidak baik Konsumen:

1. Konsumen memberikan informasi dan/atau dokumen yang tidak jelas, tidak akurat, salah, dan menyesatkan;
2. Konsumen menolak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan menggunakan cara ancaman atau kekerasan;
3. Konsumen mengalihkan barang yang menjadi agunan pada produk kredit atau pembiayaan tanpa persetujuan PUJK; dan

4. Konsumen menyerahkan agunan yang bersumber dari tindak kejahatan.

Penentuan iktikad tidak baik Konsumen tidak bisa hanya melihat Konsumen tidak melakukan kewajiban membayar angsuran. PUJK perlu melakukan penelaahan penyebab debitur tidak membayar angsuran untuk memastikan iktikad dari Konsumen, bisa jadi karena usaha yang macet, angsuran yang tidak dibukukan oleh pegawai PUJK, bahkan perubahan cara/media pembayaran yang belum terinformasikan kepada Konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh konsumen, maka PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul.

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila mendapat tuduhan keterlibatan atau kesalahan yang bertentangan undang-undang adalah dengan membuktikan bahwa tuduhan yang diajukan kepadanya itu tidak benar. Apabila Kreditur dapat membuktikan hal tersebut, maka apabila debitur melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut ditanggung secara penuh oleh debitur.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan membatasi kegiatan dari debitur apabila debitur tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

*Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dan masyarakat, calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki hak dan kewajiban.*

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023, menyatakan bahwa:

*Kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUJK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUJK;*

- b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan;*
- c. beritikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan;*
- d. memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;*
- e. membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUKJ; dan*
- f. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa kewajiban yang wajib dijalankan oleh debitur, dimana kewajiban tersebut apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan perilaku tidak tunduk pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya (wanprestasi). Apabila secara sah dan terbukti debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan membatasi pelayanan pada debitur, bahkan kreditur dapat melakukan tuntutan ke pengadilan apabila debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 92 ayat (4) POJK Nomor 22 Tahun 2023, menjelaskan bahwa:

*Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUKJ dapat melakukan:*

- a. penundaan;*
  - b. pembatasan;*
  - c. penolakan;*
  - d. tidak memberikan pelayanan; dan/atau*
  - e. denda sesuai dengan perjanjian,*
- kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen.*

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa apabila konsumen / debitur tidak menunaikan kewajibannya, maka kreditur dapat melakukan penundaan, pembatasan, penolakan, bahkan dapat tidak memberikan layanan serta penetapan denda kepada debitur. Penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga atau sanksi wanprestasi tersebut juga diatur dalam

dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN BAGI KREDITUR PINJAMAN ONLINE MENYELESAIKAN WANPRESTASI DEBITUR

Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum dalam makna yang sempit dipahami sebagai norma yang tertulis dengan tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia agar tercipta keteraturan. Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran Fintech Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk solusi kebutuhan masyarakat perlu regulasi sehingga dapat mencegah kekacauan dan mewujudkan ketertiban.<sup>63</sup>

Pada prakteknya, para pengguna aplikasi pinjaman online harus mendaftar serta mengisi informasi pribadi seperti foto KTP, Kartu Keluarga, Foto dengan memegang KTP, Foto Rekening Bank, Nama dan Kontak Keluarga, Nama dan Kontak Teman Sekantor, Foto Usaha, Verifikasi gerakan wajah dan kemudian klik satu tombol untuk menerima persyaratan perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya mencakup seperangkat ketentuan standar, termasuk jumlah pembayaran, bunga pinjaman, denda, hak untuk menggunakan informasi peminjam untuk penagihan, penyitaan, penyelesaian perselisihan, dll. Sayangnya, perkembangan industri *fintech* belakangan ini membawa stigma negatif di masyarakat, terutama seputar *billing*. Antara lain, masyarakat kerap mengeluhkan terkait dengan sistem penagihan perusahaan *fintech* yang mengintimidasi, antara lain :<sup>64</sup>

1. Penagihan bukan hanya untuk peminjam dan kontak darurat terlampir, tetapi untuk semua detail kontak ponsel peminjam
2. Telepon dengan ancaman, pencemaran nama baik, penipuan dan pelecehan seksual
3. Penyebarluasan data pribadi di jejaring sosial atau oleh rekan kerja
4. Kunjungan kolektor dari berbagai kalangan
5. Informasi KTP digunakan untuk membuat permintaan lainnya

---

<sup>63</sup> Ita R. Kusumawati, dkk., *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2022), 5.

<sup>64</sup> Elan Jaelani, "*penyelesaian sengkelta jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online*", Skripsi UIN sunan Gunung Jati, (perpustakaan UIN Bandung, 2022), 5.

Permasalahan ini timbul karena pihak peminjam (debitur) wanprestasi dalam mengangsur atau tidak membayar sama sekali, yang disebabkan adanya pelanggaran hukum terhadap akad yang telah diperjanjikan. Tetapi mekanisme apa yang ada untuk menangani konsekuensi dari wanprestasi dengan cara yang bertujuan untuk melecehkan peminjam dan membebaskan bunga dan denda sehingga peminjam tidak dapat lagi membayar. Alih-alih memverifikasi informasi pribadi peminjam, dia menggunakannya sebagai boomerang. Pemberi pinjaman membagikan informasi pribadi peminjam di media sosial atau bahkan disalahgunakan untuk peminjaman di pinjaman online lainnya sepihak, maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi kedua belah pihak baik debitur atau kreditur dalam hal pinjaman online atau fintech di 4.0 ini.

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Sebelum Keluarnya PJOK Nomor 22 Tahun 2023**

Wanprestasi merupakan istilah hukum perdata yang berarti ingkar janji (tidak menepati janji), dan hal itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata jilid ketiga. Pemutusan hubungan kerja harus didasarkan atas adanya perjanjian kerja, baik lisan maupun tertulis, baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian dengan itikad baik, dan bukan atas dasar perjanjian atau kesepakatan, tidak dapat dikualifikasikan. sebagai wanprestasi menjadi perbuatan salah (perbuatan melawan hukum).<sup>65</sup>

Pihak yang dirugikan karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan dapat mengajukan gugatan perdata dalam *peer-to-peer lending*, penyelenggara menandatangani perjanjian pinjam meminjam dengan P2PL yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional, kecuali dalam sistem P2PL terdapat pihak ketiga yaitu sponsor P2PL bertindak sebagai perantara.

Peminjam dan penerima pinjaman memiliki konsekuensi hukum dari wanprestasi *peer-to-peer* yaitu kegagalan untuk memenuhi kinerja yang dijanjikan akan merugikan kepentingan kreditur, karenanya,

---

<sup>65</sup> Elan Jaelani, “penyelesaian sengkelta jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online”, Skripsi UIN sunan Gunung Jati, (perpustakaan UIN Bandung, 2022), 9.

apabila debitur berbuat wanprestasi, kreditur bisa untuk membuat tuntutan mengenai hal-hal berikut, diantaranya:

- a. Pemenuhan perjanjian (nakomen)
- b. Pembatalan perjanjian (ontbinding)
- c. Ganti rugi (schade vergoeding)
- d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi<sup>66</sup>

Penyelesaian wanprestasi di dalam pinjam meminjam secara *financial technology* ini bisa untuk diselesaikan dengan pengadilan atau diluar pengadilan: <sup>67</sup>

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi) yaitu metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak. Gugatan tersebut diajukan oleh pengadilan serta putusannya dapat dilaksanakan. Biasanya diselesaikan melalui pengadilan (sengketa) jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal mencapai kesepakatan kreditur yang mendapatkan kerugian karena wanprestasi, debitur dapat melakukannya di pengadilan untuk menuntaskan perselisihan tersebut.
2. Penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian pinjaman yang berbasis *financial technology* diluar pengadilan bisa dilakukan oleh lembaga *alternative* penyelesaian sengketa alternative (LAPS) peraturan otoritas jasa keuangan No.1/Pojk.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal 1 ayat (2).

LAPS akan menyelesaikan perselisihan secara damai, penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan dilakukan oleh individu dengan ciri-ciri sebagai berikut keahlian tergantung pada jenis sengketa sehingga dapat diambil keputusan akhir bersikap objektif dan relevan. Jasa penyelesaian sengketa melalui LAPS meliputi :

---

<sup>66</sup> Ibid, 10.

<sup>67</sup> Robby Wahyu Pratama Gurning, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, no. 2808–6708 (2022), 1–11.

- a. Mediasi, yaitu salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu persetujuan.
- b. Adjudikasi, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat mengadili sengketa tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan
- c. Arbitrase, yaitu sarana penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan ini didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa

Dalam hal terjadi penyelesaian sengketa dan apabila tidak dapat dihindari, pihak pemberi pinjaman online atau objek pinjaman dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum pemberian pinjaman perjanjian tersebut mencakup bagaimana perselisihan antara para pihak akan diselesaikan jika terjadi kesalahan, isi perjanjian tersebut mengatur bahwa setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kinerja para pihak akan diselesaikan secara musyawarah sedapat mungkin melalui konsultasi, mediasi atau negosiasi industri pembiayaan. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi atau negosiasi harus diselesaikan melalui jalur perdata atau lembaga yang berwenang seperti Komisi Arbitrase Nasional Indonesia. Namun dalam prakteknya, pemberi pinjaman online tidak menggunakan jasa pengadilan atau jasa lembaga arbitrase sesuai dengan isi perjanjian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dikarenakan biaya yang mahal dan waktu yang relatif lama.

Dalam hal ini, perusahaan pinjaman online akan mengambil alih urusannya pelanggan hanya akan diberi tahu melalui sms, email, atau panggilan telepon saat proses penagihan dimulai namun jika masih belum membayar tim penagihan akan mendatangi rumah peminjam atau menghubungi nomor telepon orang terdekat berdasarkan dokumen profil yang terlampir sebelumnya.

Pekerjaan penagihan dilakukan oleh unit penagihan penerima manfaat sesuai dengan jalur hukum yang berlaku, meski begitu tidak ada jaminan bahwa tim penagihan dapat berhasil mengumpulkan sisa

pinjaman dan perusahaan pinjaman online mungkin masih kehilangan semua dana yang diinvestasikan.

Dalam hal ini klien atau debitur harus siap menerima konsekuensi data pribadinya diberikan kepada OJK dan masuk daftar hitam (*blacklist*) oleh petugas pinjaman jika tidak melunasi cicilan pinjaman secara online, data pribadi yang masuk dalam daftar hitam ini membuat sulit hingga tidak mungkin seseorang tersebut mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga keuangan di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang efektif sangat diperlukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>68</sup> Kasus penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk menderita dari situasi ini.

Keterlambatan proses adjudikasi dari tingkat pertama ke tingkat kasasi menjadi rahasia umum. Perlu dicatat bahwa waktu yang diperlukan untuk proses kepatuhan peraturan memakan waktu rata-rata 5-12 tahun, dalam hal ini asas peradilan cepat dan sederhana dengan biaya murah seperti hanya menjadi jargon di pengadilan perdata, sekalipun Surat Edaran Mahkamah Agung pada Juni 1992 menetapkan bahwa uji coba Tingkat I dan II hanya berlangsung selama 6 bulan, tetapi nyatanya tidak seperti itu.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab lahirnya undang-undang yang mengatur tentang arbitrase, khususnya UU No 30 Tahun 1999 melibatkan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, yang membuka kemungkinan bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah perdata, termasuk masalah peminjaman secara online, melalui jalur eksternal pengadilan yang saat ini sudah ada UU No 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>68</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “*Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022), 73–87.

Kedua belah pihak memiliki beberapa aturan yang berkorelasi satu sama lain.<sup>69</sup> Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) Pasal 38 dan 39 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur bahwa “setiap orang dapat berproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain penyelesaian sengketa melalui proses perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengguna fintech termasuk kreditur dan debitur Kreditur (pemberi pinjaman) harus dilindungi agar dana tidak hilang dari penyelenggara sengketa perdata antara kreditur, debitur dan penyelenggara juga harus diselesaikan dengan cepat melalui metode alternatif penyelesaian sengketa.

APS di beberapa negara yang maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membentuk badan khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech secara online atau biasa disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR).<sup>70</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pinjaman Online Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Debitur, Setelah Keluarnya PJOK Nomor 22 Tahun 2023**

Penagihan terhadap hutang debitur terhadap kreditur dalam pinjaman online diatur dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada ayat 1 menjelaskan dalam hal Penerima Dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.

---

<sup>69</sup> Rahmat Bakhtiar Pratama et al., “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online,” (*Bhirawa Law Journal* 1, no. 1, 2020). 9–20.

<sup>70</sup> Rahmat Bakhtiar Pratama et al., “*Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online,*” *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020), 9–20

Surat peringatan tersebut memuat informasi mengenai, jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang, manfaat ekonomi pendanaan dan denda yang terutang.<sup>71</sup> Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa *”dalam melakukan penagihan kepada penerima dana, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penyelenggara atau kreditur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana dan dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 POJK No. 10/POJK.05/2022. yang menyatakan penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan penagihan dan kreditur wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Saat ini terdapat suatu hambatan dalam penegakan terhadap pengaturan pinjaman online khususnya pinjaman online yang melakukan kegiatan usaha secara ilegal. Hambatan tersebut terjadi karena dasar hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pinjaman online yakni POJK No. 10/POJK.5/2022, masih terdapat celah hukum yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara pinjaman online ilegal. Hal ini disebabkan karena OJK tidak dapat melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pinjaman online ilegal, dikarenakan ketentuan ketentuan dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau yang biasa disebut sebagai LPBBTI hanya berlaku kepada Penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK.

Perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam POJK No. 22 tahun 2022 ini terbagi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

#### 1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat pula diartikan sebagai

---

<sup>71</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 102 ayat 2.

perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>72</sup>

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.<sup>73</sup> Dalam melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan maka OJK dapat melakukan pembelaan hukum berupa, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, dan bisa juga melakukan gugatan.<sup>74</sup>

Layanan pengaduan diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan, dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 menghendaki bahwa pelaku usaha jasa keuangan menangani pengaduan secara tertulis dalam hal konsumen dan/atau perwakilan konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.

Apabila pengaduan dilakukan secara lisan maka pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada konsumen atau perwakilan konsumen yang mengajukan pengaduan secara lisan, setelah menerima pengaduan, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa, pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan menganalisis untuk memastikan kebenaran pengaduan.

Ketentuan melakukan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan secara lisan diatur dalam Pasal 15 ayat 1 yakni 5 hari kerja sejak pengaduan diterima dan ketentuan pasal 16 ayat 1 menyatakan pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan secara tertulis paling lama 20 hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan diterima secara lengkap.

Dalam menyelesaikan pengaduan pelaku usaha jasa keuangan

---

<sup>72</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 20.

<sup>73</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 30.

<sup>74</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 *Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 52 ayat 1 huruf a dan b.

wajib memberikan tanggapan pengaduan kepada konsumen atau perwakilan konsumen atas pengaduan yang diterima. pelaku usaha jasa keuangan juga wajib melakukan langkah penyelesaian yang disepakati dalam hal konsumen atau perwakilan konsumen menyetujui tanggapan pengaduan berupa penawaran penyelesaian.

Akan tetapi apabila konsumen atau perwakilan konsumen menolak tanggapan pengaduan maka PUJK wajib memberikan informasi kepada konsumen atau perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan.

Pada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pasal 32 POJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa LAPS dapat menangani sengketa dengan kriteria:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
- b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- c. Sengketa bersifat keperdataan.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter, dan melalui media elektronik dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, dan melalui pemeriksaan dokumen.

Perlindungan Represif selain bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dapat pula dimaknai sebagai perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa maupun pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 10/POJK.05/2022, dapat dikenai sanksi berupa sanksi-sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, maupun pencabutan izin usaha.

Sanksi administrasi yang diberikan dapat pula disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dengan masa berlaku tiap-tiap peringatan paling lama 2 bulan. Apabila masa berlaku peringatan tertulis telah berakhir dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi peringatan tertulis, maka OJK akan melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha. Pemberian sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada penyelenggara dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan.

Apabila sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, maka OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Apabila sampai berakhirnya masa berlaku sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi, maka OJK dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online.

## 2. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 100 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa “untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip transparansi bertujuan sebagai pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai penyelenggara pinjol serta produk pinjol yang ditawarkan kepada debitur, dalam penerapan prinsip transparansi OJK mewajibkan penyelenggara pinjol untuk memberikan informasi tentang produk pinjaman online serta layanannya secara terbuka, jujur dan tidak menyesatkan serta akurat.

Contoh transparansi yang diwajibkan OJK kepada penyelenggara yakni, pencantuman nama secara jelas pada kantor pusat, kantor selain kantor pusat dan sistem elektronik. Penyelenggara wajib pula mencantumkan lokasi kantor pusat dan kantor selain kantor pusat, serta mencantumkan nama

penyelenggara, logo, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, serta informasi penyelenggara diawasi oleh OJK, informasi tersebut dimuat ke dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman online.<sup>75</sup> Prinsip perlakuan yang adil diberikan kepada seluruh konsumen pinjaman online berupa hak untuk memiliki atau mendapatkan akses yang setara terhadap produk pinjaman online sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022.

Kemudian prinsip keandalan dapat dipahami sebagai hak untuk mendapat pelayanan akurat, yang sistem dan prosedur serta infrastruktur dan sumber daya manusia yang diberikan oleh penyelenggara pinjol harus kompeten dan profesional.

Pelaksanaan terhadap prinsip keamanan data berguna untuk menghendaki terciptanya perlindungan terhadap data konsumen pinjaman online. Contoh penerapan prinsip ini, OJK telah melarang penyelenggara pinjaman online untuk membagikan data atau informasi konsumen kepada pihak ketiga, data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya digunakan untuk kepentingan serta tujuan yang telah disetujui terlebih dahulu oleh konsumen. Selanjutnya penerapan prinsip penanganan pengaduan menghendaki agar para konsumen mendapat hak untuk mengajukan pengaduan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam proses pinjam-meminjam, pengaduan tersebut diajukan kepada penyelenggara pinjaman online sesuai ketentuan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Pada praktiknya pinjaman online baik legal maupun ilegal dalam melakukan penagihan kepada debitur yang wanprestasi kerap kali menyebarkan data pribadi debitur ke media sosial. Hal ini jelas bahwa pihak penyelenggara telah menggunakan data pribadi debitur secara sembarangan dan secara tidak bertanggung jawab, serta tanpa persetujuan dari pemilik data. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.” dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.<sup>76</sup>

Selain itu Penyebaran data pribadi secara tidak bertanggung jawab

---

<sup>75</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 67 ayat 2.

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 secara khusus juga mengatur terkait perlindungan data pribadi para debitur pinjaman online. Ketentuan perlindungan data pribadi debitur terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 huruf a, menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Selain itu Pasal 11 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, menyatakan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain.”

Penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak pinjaman online melalui debt collector merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang.

Pasal 104 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menegaskan bahwa “dalam melakukan penagihan kepada penerima dana penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang undangan.” kemudian pasal 102 ayat 1 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, menyatakan bahwa “Dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.” Penagihan yang dilakukan secara intimidatif merupakan pelanggaran

terhadap Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Terdapat pula pengancaman yang dilakukan melalui media sosial oleh pihak debt collector, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU ITE, yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Dapat dipidana penjara paling lama 12 Tahun dengan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.<sup>77</sup>

Saat ini sanksi-sanksi yang ada untuk menindak pelanggaran di dalam pinjaman online hanya berupa sanksi administratif belum terdapat sanksi pidana yang bisa memberikan jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi debitur pinjol. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan suatu peraturan yang bersifat mengikat berupa undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti penyertaan sanksi pidana sehingga terdapat jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi pengguna layanan pinjaman online.

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 ayat 3.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

kreditur sebagai pihak penyedia pinjaman online, untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan debitur menggunakan upaya hukum berupa preventif dan represif, yang merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir (*ultimum remedium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sebagaimana yang telah dilakukan pihak kreditur seperti memberikan pemberitahuan melalui pesan sms, panggilan lewat telephone atau *whatsapp*, untuk memberitahukan bahwa jatuh tempo akan segera datang, jika terjadi pelanggaran maka pihak penyelenggara akan mendatangi rumah, bahkan melakukan tindakan di luar hukum, seperti halnya teror, dan ancaman penyebaran data pribadi.

Setelah di terbitkannya POJK nomor 22 tahun 2023 Upaya kreditur pinjaman online menyelesaikan wanprestasi mengalami perubahan dari melakukan tindakan di luar hukum berubah melalui mekanisme secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dikembalikan kepada para pihak. Jika para pihak memilih menyelesaikan perselisihannya melalui litigasi, maka gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang berwenang, namun jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui non litigasi, para pihak dapat menjalankannya melalui mediasi, adjudikasi, atau Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS) peraturan otoritas jasa keuangan No.1/Pojk.07/2014

Langkah-langkah penagihan setelah terbitkannya POJK nomor 22 tahun 2023 kreditur melakukan penagihan kepada penerima dana dengan cara memberikan surat peringatan sesuai jangka waktu antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman disertai data informasi total tagihan yang terdiri dari angsuran ditambah bunga. Dengan di

keluarkanya POJK nomor 22 tahun 2023 posisi kreditur menjadi lemah semakin besar potensi untuk dirugikan sebagai penyelenggara

Sebelum perlindungan pojk 22 tahun 2023 perlindungannya tidak di perhatikan karena kreditur di anggap sebagai pelaku yang melakukan penagihan di luar hukum menjadi hal tidak sesuai dengan hukum, seperti melakukan peneroran kepada peminjam dengan alasan karena tidak mau bayar tagihan, melakukan ancaman berupa menyebarkan data pribadi peminjam, karena belum ada aturan khusus terkait penagihan kepada peminjam. Sedangkan pratura POJK nomor 22 tahun 2023 yang mengawasi tindakan PUJK sebagai pihak penyelenggara pada pasal 83 yang mengawasi serta memberi sanksi pada LAPS. Walaupun regulasi tersebut sudah berbalik dengna peraturan sebelumnya tetapi membuat posisi kreditur semakin lemah dan Peraturan ini berpotensi merugikan pihak kreditur sebagai pihak penyedia dana. Mestinya peraturan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan para pihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang efektif sangat diperlukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. Kasus penyelesaian sengketa tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pihak-pihak yang tidak beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa semakin kecil kemungkinannya untuk menderita dari situasi ini.

## **B. Saran**

1. Pojk dapat menerbitkan peraturan hokum yang mengatur *fintech* di sektor jasa keuangan dengan regualsi yang lebih efektif terkait wanprestasi dengan membentuk lembaga dibawah OJK yang dapat memberikan fasilitas penyelesaian sengketa
2. Diharapkan pelaksana dalam mengatur dan memantau perkembangan keuangan di Indonesia kini lebih ditekankan pada implementasi regulasi. Tidak hanya startup fintech yang terdaftar, startup fintech yang tidak terdaftar di OJK juga harus diwaspadai. Alat yang efektif untuk keamanan finansial sebagai pengawasan pemerintah .

3. Memaksimalkan usaha OJK dalam mengenalkan dan adanya pengarahannya lebih lanjut tentang layanan *Fintech*, khususnya bagi masyarakat unbanked. Selanjutnya OJK dapat membuat peraturan untuk membentuk badan penyelesaian sengketa teknis keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Djoni S. Gazali. 2010. Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok : Universitas Indonesia.
- Ana Toni. Roby Candra Yudha. 2020. *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2004. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Setiawan R. 1999. *Pokok-Pokok hukum Perikatan*. Bandung : Putra A. Bardin.
- Indri januar. 2022. *Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal*, Vol32, No2. hal 138
- Ita R. Kusumawati, dkk. 2022. *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulham. 2013. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Pertama)

### JURNAL

- Suhartini. 2020. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di*

- Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen*. Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 3. hal. 32
- Hendra Kusuma. 2020. *Perkembangan financial teknologi berdasarkan perspektif ekonomi islam*, jurnal Universitas Pawayatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2. hal. 142.
- Ernama Santi. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 3. hal. 2.
- Hendra Kusuma. 2020. *Perkembangan financial teknologi berdasarkan perspektif ekonomi islam*. Jurnal Universitas Pawayatan Daha Kediri, Volume 4, No. 2. hal. 140.
- R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*. Jurnal Krisna Law. Vol.1, No. 3. hal. 91, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.32 WIB.
- Kornelius benuf, et al. 2022. *Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*,” Pandecta 15, no. 2 hal. 198-206
- Alifia salvasani dan Munawar kholil. 2022. *Penanganan terhadap Financial Technology Peer-to- peer Lending Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*,” Jurnal Privat Law 8, no. 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.
- Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online*. Jurnal Palangkaraya Law Review. Volume 03 Issue 01. hal. 28.
- Rahmat Bakhtiar Pratama et al. 2020. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online*. Bhirawa Law Journal 1, no. 1 hal. 9–20, <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvant. 2022. *Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 hal. 73–87,
- Robby Wahyu Pratama Gurning. 2022. *Analisis Perlindungan Hukum*

*Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2, no. 2808–6708 hal. 1–11.

Indri januar. 2018. *Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal*, Vol32, No2. hal 138

Novita, W. S., & Imanullah, M. N. *ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)*. Jurnal Privat Law, 8(1). hal. 151-157.

## **SKRIPSI**

Alfhica Rezita Sari. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Cheppy Anugrah. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Financial Technology (Fintech) Dalam Perusahaan Peer to Peer Lending*. Jember: Skripsi Universitas Jember.

K.M. Syarif Hidayatullah. 2020. *Analisis Hukum Perlindungan Bagi Lender (Pemberi Pinjaman) Dalam Bisnis Fintech Peer to Peer Lending*. Palembang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Siti Nur Khadijah. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem Fintech Peer To Peer ending*. Medan: Universitas Medan Area Medan.

Muchsini. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Nynda Fatmawati Octarina. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi*” Surabaya: skripsi Universitas Narotama Surabaya.

Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 30.

M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1982,hal.6.

Zaitul amina, "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain," Jurnal Akunesa Vol 1, No 1, (2012) Universitas Negeri Surabaya, hlm. 85

## ARTIKEL/WEBSITE

- Intan Rakhmayanti Dewi. 2023. *Lengkap Ini Aturan Bunga Pinjol 0,3% dari OJK*. di akses pada 18 feb 2024 pukul 10.43 dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231111070656-17488209/lengkap-ini-aturan-bunga-pinjol-03-dari-ojk>
- Trisnanda, Dewi Aprili. 2023. *Marketplace Lending*, Diakses pada tanggal 14 April 2022, pukul 22.00 dari <https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-mau-investasi-nyaman-dan-berkah-pilih-skema-syariah/>
- Muchlis. *Mengenal financial technology*, di akses pada 18 april 2024 pukul 10.48 dari [https://www.google.com/search?q=Mengenal+financial+technology&rlz=1C1KNTJ\\_enID1081ID1081&oq=Mengenal+financial+technology&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBBzc3NmowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Mengenal+financial+technology&rlz=1C1KNTJ_enID1081ID1081&oq=Mengenal+financial+technology&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBBzc3NmowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Otoritas jasa keuangan. *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. di akses pada 18 april 2024 pukul 11.01 dari [https://www.google.com/search?q=Edukasi+dan+Perlindungan+Konsumen&rlz=1C1KNTJ\\_enID1081ID1081&oq=Edukasi+dan+Perlindungan+Konsumen&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI2ODVqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Edukasi+dan+Perlindungan+Konsumen&rlz=1C1KNTJ_enID1081ID1081&oq=Edukasi+dan+Perlindungan+Konsumen&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTI2ODVqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Otoritas jasa keuangan. *Kredit Macet Pinjol Capai Rekor Tertinggi Tahun Ini*. Diakses pada tanggal 7 februari 2024. Pukul 14.27. dari <https://finansial.bisnis.com/read/20230911/563/1693523/alert-kredit-macet-pinjol-capai-rekor-tertinggi-tahun-ini>
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses pada 10 maret 2024 dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum. diakses pada 1 maret 2024 dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-danpenegakkan-hukum>
- OJK Terima 4.298 Pengaduan Soal Cara Debt Collector Pinjol Tagih Utang

<https://m.bisnis.com/amp/read/20240203/563/1737953/ojk-terima-4298-pengaduan-soal-cara-debt-collector-pinjol-tagih-utang>

## **PERATURAN UNDANG-UNDANGAN**

- Konsideran pada bagian menimbang huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)
- Peraturan bank Indonesia, nomor 19 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan teknologi finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 *Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 52 ayat 1 huruf a dan b.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 67 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 ayat 3.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Kkeuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama lengkap	: Ubaidillah Anam
Tempat lahir	: Kudus
Tanggal lahir	: 29 Desember 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat	: Desa Kalirejo Rt04 Rw02, Kec Undaan, Kab Kudus
No. HP	: 085641563931
Email	: <a href="mailto:ubaidillahcisyarephone@gmail.com">ubaidillahcisyarephone@gmail.com</a>
Motto	: Sekotor apapun diri, pulanglah agar punya tempat untuk mengadu dan bersih-bersih.

### Riwayat Pendidikan

2005 – 2011	: MI Darul Hikam
2011 – 2014	: MTs Nahdlotul muslimin
2014 – 2017	: MA YPRU
2017 – Sekarang	: UIN Walisongo Semarang

### Riwayat Organisasi

1. Ketua Auditoring Perusahaan OVJ
2. Anggota Marcing Band MA raudlatul ulum
3. Sie. Perlengkapan PP Al-ma'rufiyyah Tambak Aji, Ngaliyan, semarang.
4. Pengurus JQH El-fasya Priode 2018-2029
5. Pengurus kebersihan pompes YPRU
6. Anggota UMKM sayur Ngaliyan Semarang

**Hobi** : Alat elektronik, Alat Sound System